

**LAPORAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA MUSLIM DI KOTA MALANG
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP TOLERANSI BERAGAMA (*AL-TASĀMUH
AL-DĪNĪ*) PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Nomor DIPA	:	DIPA BLU- DIPA 025.04.2.423812/2019
Satker	:	(4238120) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kode Output Kegiatan	:	(050) PTKIN Penerima BOPTN
Sub Output Kegiatan	:	(514) Penelitian (BOPTN)
Kode Komponen	:	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kode Sub Komponen	:	Penelitian Dasar Interdisipliner



Oleh:

Dr. Burhanuddin S. SHI, M.Hum NIDN 2030017803

Faridatus Suhadak, M.HI NIDN 2001047902

**KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN *REVIEWER*

TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA MUSLIM DI KOTA MALANG
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP TOLERANSI BERAGAMA (*AL-TASĀMUH AL-
DĪNĪ*) PERSPEKTIF AL-QUR'AN


Oleh:

Dr. Burhanuddin S. SHI, M.Hum NIP 197801302009121002
Faridatus Suhadak, M.HI NIP 197904072009012006

Telah diperiksa dan disetujui *Reviewer* dan komitmen penilai pada Tanggal:


Malang, November 2019

Reviewer 1,



Dr. H.M. Zainuddin, MA
NIP 196205071995011001

Reviewer 2,



Dr. Halimi, MPd
NIP 19810916 200901 1 007

Komite Penilai



Dr. Israqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal November 2019

Peneliti


Ketua : Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum
NIP. 19780130 2009121002

Tanda Tangan



Anggota I : Faridatus Suhadak, MHI
NIP. 97904072009012006

Tanda Tangan



Ketua LP2M

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 97904131986032003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Burhanuddin Susamto, SHI, M.Hum
NIP : 19780130 2009121002
Pangkat /Gol.Ruang : Lektor Kepala/ IVa
Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, November 2019

Ketua Peneliti



Burhanuddin S.
Dr. Burhanuddin S., SHI, M.Hum
NIP. 19780130 2009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN <i>REVIEWER</i>	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Rencana Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	12
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Uji Faliditas dan Realibilitas	28
F. Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Muslim di kota Malang terhadap Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Urusan Ibadah Perspektif al-Qur'ân.....	34

	B. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Muslim di kota Malang terhadap Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Bidang Kemasyarakatan Perspektif al-Qur'ân.....	44
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan umat manusia dengan berbagai macam keyakinan agama (QS. Al-Mâidah[5]:36) dan suku bangsa untuk saling mengenal satu sama lain (QS. Al-Hujurât[49]: 10). Dari substansi ayat tersebut dapat dipahami bahwa keberagaman adalah sunatullah sehingga untuk kehidupan harmoni diperlukan sikap toleransi. Untuk mewujudkan toleransi secara benar diperlukan pemahaman yang dihasilkan dari pembacaan konsep yang digali secara langsung dari sumber *al-qur'ân* and *al-hadits* maupun yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab *fiqh* maupun *fatwâ*.

Kaum muslimin yang berhasil memahami konsep toleransi secara benar akan mampu mengemban visi *Islam rahmahan lil 'âlamîn* (QS.Al-Anbiyâ[21]: 107) untuk menghargai perbedaan agama tanpa mengorbankan keyakinannya sehingga terwujud keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitupula sebaliknya, kegagalan memahami konsep toleransi secara umum akan berdampak pada dua hal: (1) Tidak memiliki sikap toleran terhadap agama lain; (2) Bersikap toleran secara berlebihan terhadap agama lain tanpa memperhatikan batasan-batasan syariat. Untuk mengantisipasi lemahnya pemahaman terhadap prinsip toleransi beragama dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan penelitian.

Negara telah menjamin warga negaranya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Jaminan negara untuk menjalankan ibadah memiliki landasan konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "***Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu***". Prilaku keberagaman yang dijamin oleh negara diantaranya diwujudkan dalam bentuk: (1) Mengamalkan ajaran agama masing-masing secara baik dan benar; (2) Menghormati dan tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain.

Indonesia sebagai negara yang dibangun atas dasar keberagaman sering kali dihadapkan pada prilaku intoleran. Akibat dari prilaku intoleran cenderung berpotensi menimbulkan konflik antar agama yang biasanya diawali dari tindakan klaim kebenaran (*truth claim*), ujaran kebencian (*hate speech*), hingga tindakan perusakan baik yang bersifat perseorangan maupun kolektif. Terjadinya konflik berbasis agama dapat mengancam persatuan Indonesia sehingga pemerintah merasa perlu mengambil tindakan. Kenyataan bahwa mereka yang tidak memiliki sikap toleran sering terperangkap ke dalam prilaku radikal sehingga perlu diantisipasi. Begitupula sebaliknya, prilaku ekstrim kedua adalah terkait praktik toleransi berlebihan tanpa memperhatikan norma-norma yang ditetapkan oleh syariat.

Untuk melihat tingkat toleransi di Indonesia, komponen yang disorot adalah toleransi dan inklusi yang terdapat dalam faktor *opportunity*. Skor yang

tercatat dari 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90 dan naik pada 2015 menjadi 32,30. Namun, skor ini turun pada 2016 menjadi 29,57. Skor kembali naik menjadi 35,47 di tahun berikutnya, menempatkan Indonesia pada posisi 117 dari 128 negara di kategori tersebut.¹

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat toleransi beragama di Indonesia masih rendah sehingga perlu adanya upaya penyadaran melalui pemahaman yang benar. Alasan menjadikan mahasiswa muslim sebagai objek penelitian adalah karena mereka merupakan generasi milenial penerus bangsa agar tidak terjerumus pada perilaku intoleran atau toleran berlebihan yang melanggar prinsip-prinsip syariat. Sedangkan alasan kota Malang sebagai lokasi penelitian adalah karena kota Malang selain berpredikat sebagai kota pelajar juga berpredikat sebagai kota santri sehingga diharapkan dapat menjadi barometer model toleransi beragama level mahasiswa untuk kota-kota lainnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz> diakses tanggal 2 Agustus 2018

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang terhadap prinsip-prinsip toleransi beragama di bidang ibadah perspektif al-qur'an?
2. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang terhadap prinsip-prinsip toleransi beragama dalam urusan publik perspektif al-qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang terhadap prinsip-prinsip toleransi beragama dalam urusan ibadah perspektif al-qur'an?
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang terhadap prinsip-prinsip toleransi beragama dalam urusan publik perspektif al- qur'an?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan masukan teoritis tentang pentingnya pemahaman terhadap fiqh toleransi keberagamaan di Indonesia yang dibangun

berdasarkan perspektif al-qur'an sebagai sumber utama ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran toleransi bagi para mahasiswa di kota Malang sehingga dapat dijadikan sebagai referensi pencegahan perilaku intoleran demi terciptanya kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

E. Rencana Pembahasan

Agar penelitian ini terarah, maka rencana pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan mendasar dilakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan rencana pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri dari: (a) penelitian terdahulu terkait dengan tema toleransi; dan (b) kerangka teori yang memuat tentang konsep toleransi beragama (*al-tasâmuh al-dīnī*) perspektif al-qur'an baik dalam ranah peribadatan maupun ranah publik seperti lingkup keluarga, sosial kemasyarakatan, dan kehidupan bernegara.

Bab III Memuat tentang metode penelitian yang akan digunakan mulai dari

jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian validitas dan reliabilitas, serta pengolahan/ analisis data.

Bab IV Merupakan bab yang memuat hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan yang penulis rumuskan. Melalui bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dari data-data yang bersifat kuantitatif menjadi data-data yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Kota Malang terkait prinsip-prinsip toleransi beragama (*al-tasâmuḥ al-dīnī*) perspektif al-qur'an.

Bab VI Adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dibuat berdasarkan jawaban rumusan masalah hasil analisis. Sedangkan rekomendasi dibuat berfungsi sebagai masukan/ saran untuk menyelesaikan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan jenis namun berbeda dalam hal lokus penelitian. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk memastikan adanya aspek kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Badan Litbang Kementerian Agama** tahun 2016 berjudul: *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, berkesimpulan bahwa ada tidaknya toleransi beragama tidak lepas dari faktor internal maupun eksternal umat beragama. Faktor internal misalnya eksistensi lembaga dan peran tokoh agama, sedangkan faktor eksternal misalnya terkait peran pemerintah dan kelompok-kelompok di luar komunitas keagamaan yang memberikan pengaruh terhadap toleransi.² Penelitian ini memfokuskan toleransi beragama di daerah rawan konflik dalam perspektif kerukunan beragama, sehingga sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait tingkat pemahaman toleransi

² Ahsanul Khalikin dan Fathuri, *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2016)

beragama pada lingkup ibadah dan urusan publik menurut perspektif *al-qur'ân*.³

2. Binsar A. Hutabarat dan H. Hans Panjaitan melalui lembaga **Reformed Center for Religion and Society** tahun 2017 melakukan penelitian berjudul: *Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia* berkesimpulan bahwa intoleransi antaragama di Indonesia terjadi bukan karena dalam diri agama itu terdapat kekerasan, tetapi karena pemerintah dan tokoh-tokoh agama khususnya tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai aktor yang seharusnya bertanggung jawab untuk meningkatkan toleransi agama.⁴ Meskipun penelitian ini bertema toleransi, namun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan terkait tingkat pemahaman toleransi secara komprehensif.
3. Dalam laporan penelitian bertema *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2017*, **Setara Institute** berkerjasama dengan **Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila** telah menjelaskan beberapa kota di Indonesia yang memiliki tingkat toleransi paling tinggi dan paling rendah dengan membandingkan perubahannya dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Setara Institute merekomendasikan agar Presiden RI mendorong Pemerintah Kota di seluruh Indonesia untuk menjadi “*pilot project*” implementasi Pancasila dan UUD 1945 untuk mendorong terwujudnya toleransi. Pemerintah Kota hendaknya

³ <https://www.reformed-crs.org/ind/research/30.html> diakses tanggal 16 September 2018

⁴ <https://www.reformed-crs.org/ind/research/30.html> diakses tanggal 16 September 2018

memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi *peaceful co-existence* dengan mengambil kebijakan-kebijakan berbasis *equal treatment*.⁵

4. Penelitian yang dilakukan Yon Machmudi PhD dan tim dari Universitas Indonesia tahun 2018 berjudul: “***Penelitian Tentang Tingkat Toleransi Beragama Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)***”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa toleransi beragama mahasiswa di perguruan tinggi negeri cukup tinggi. Sikap toleransi tidak muncul begitu saja melainkan dipengaruhi oleh pola asuh orang tua terutama sejak anak-anak hingga menjelang dewasa. Disamping itu, penelitian tersebut juga merekomendasikan bahwa pendidikan agama baik formal maupun informal perlu ditingkatkan agar dapat memberi pengaruh positif dalam menumbuhkan toleransi di perguruan tinggi.⁶ Meskipun penelitian tersebut sama-sama berkaitan dengan tingkat toleransi beragama, namun berbeda dalam hal lingkup dan perspektif yang digunakan yaitu al-qur’an.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian dan Tahun	Aspek Perbedaan (Kebaruan)
-----------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

⁵ <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/> tanggal 20 September 2018

⁶ Yon Machmudi, *Penelitian Tentang Tingkat Toleransi Beragama Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018). Informasi ini digali dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/200228-penelitian-ui-ungkap-toleransi-beragama-mahasiswa-ptn-tinggi>, diakses 17 Mei 2019

- 1 Tim Litbang Kementerian Agama **Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik (2016)** Penelitian tersebut memfokuskan toleransi beragama di daerah rawan konflik dalam perspektif kerukunan beragama, sehingga sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait tingkat pemahaman toleransi beragama di bidang peribadatan dan urusan publik menurut perspektif *al-qur'ân*.
- 2 Binsar A. Hutabarat dan H. Hans Panjaitan ***Reformed Center for Religion and Society* (2017)** Intoleransi antaragama di Indonesia terjadi bukan karena dalam diri agama itu terdapat kekerasan, tetapi karena pemerintah dan tokoh-tokoh agama khususnya tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai aktor yang seharusnya bertanggung jawab untuk meningkatkan toleransi agama. Meskipun penelitian ini bertema toleransi, namun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena lebih mendasar dan komprehensif.
- 3 Setara Institute **Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2017** Penelitian ini untuk menentukan indeks kota toleran di Indonesia sehingga dapat dipetakan daerah dengan tingkat toleransi paling tinggi dan paling rendah.

- | | | | |
|---|-----------------|--|---|
| 4 | Yon
Machmudi | <i>Penelitian Tentang
Tingkat Toleransi
Beragama Di
Kalangan
Mahasiswa
Perguruan Tinggi
Negeri (PTN)
(2018)</i> | Meskipun penelitian tersebut sama-sama berkaitan dengan tingkat toleransi beragama, namun berbeda dalam hal lingkup dan perspektif yang digunakan yaitu al-qur'an |
|---|-----------------|--|---|

(Sumber: Penelitian Terdahulu)

G. Kerangka Teori

1. Definisi

Istilah toleransi dalam literatur Islam disebut *al-tasâmuh* (التسامح) yang secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *تسامح - يتسامح* - *تسامحًا* - yang berarti penghormatan terhadap keyakinan agama lain (*ihtirâm 'aqâid al-âkharîn*).⁷ *Tasâmuh* secara bahasa berarti melapangkan dalam memberi dan lain sebagainya (*al-ittisâ fî al-i'thâi wa ghaîrihi*).⁸ Jika merujuk pada akar katanya, istilah *tasâmuh* digali dari kata *سمح* yang berarti mempermudah.⁹ Secara istilah, pengertian toleransi adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan.¹⁰ Ini berarti bahwa orang yang

⁷ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/التسامح/> diakses tanggal 10 Juli 2018

⁸ Bilal Shafi al-Din, *Muktamir al-Tasâmuh al-Dînî fî al-Syarî'at al-Islâmiyah*, (Jâmi'ah Damasqa, 2009), hlm. 4

⁹ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/سمح/> diakses tanggal 10 Juli 2018

¹⁰ Bilal Shafi al-Din, *Muktamir al-Tasâmuh al-Dînî fî al-Syarî'at al-Islâmiyah*, hlm. 3

toleran adalah mereka yang mampu menghargai perbedaan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang plural.

Istilah *tasâmuh* secara literal tidak termuat dalam *al-qur'ân*, meskipun syariah Islam telah mengimplementasikan maknanya. Ada beberapa istilah yang menunjukkan pengertian serupa seperti takwa (*al-taqwâ*), dialog (*al-tasyâwuru*), saling berkunjung satu sama lain (*al-tâzaru*), saling menasehati (*al-tawâshu*), saling mencintai (*al-tarâhim*), saling mengenal (*al-ta'âruf*) yang kesemuanya menunjukkan karakteristik toleransi untuk memperkuat hak perbedaan diantara umat manusia. Kenyataan bahwa penulisan kata dan penjelasan makna sungguh sangat membantu penemuan dari interpretasi *qur'ân* yang memuat kata saling mempermudah (*al-tasâhal*) yang bersinonim dengan toleransi (*al-tasâmuh*).¹¹ Tetapi dalam hadits Nabi terdapat istilah yang memiliki kesamaan akar kata dengan *al-tasâmuh*, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: إِسْمَحْ يَسْمَحُ لَكَ (مسند أحمد).¹²

¹¹ Abdul Husaîn Sya'bân, *Fiqh al-Tasâmuh fî al-Fikri al-'Arabî al-Islâmî*, (Barût: Dâr al-Fikri al-Mu'âshir, 1993), hlm. 95

¹² Bilal Shafi al-Din, *Muktamir al-Tasâmuh al-Dînî fî al-Syarî'at al-Islâmiyah*, hlm. 8

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رَجِمَ اللهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَ إِذَا اشْتَرَى وَ إِذَا اقْتَضَى (راوه البخاري).¹³

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّ الأديانِ أَحَبُّ إلى الله؟ قال: الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (مسند أحمد).¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Fundamental Toleransi

Toleransi keagamaan kepada non-Muslim sangat luas lingkungannya, tetapi secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Toleransi beragama dalam bidang peribadatan (*al-tasâmuh al-dîni*) antara muslim dan non-muslim

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT (QS. Adz Dzariyat[51]: 56). Allah telah mewahyukan syariah untuk dijadikan sebagai panduan ibadah masing-masing agama (QS. Al-Maidah[5]: 48). Dari berbagai syariat yang telah diwahyukan, namun hanya Islam yang ditegaskan sebagai agama paripurna (QS. Al-Maidah[5]: 3) dan diridhai oleh Allah (QS. Ali Imran[3]: 19). Karena itu barangsiapa mencari agama selain

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7

Islam, maka mereka tidak akan diterima oleh Allah (QS. Ali Imran[3]: 85). Meskipun Islam sebagai agama yang diridhai, namun Allah melarang umatNya untuk memaksakan agama kepada orang lain (*lâ ikraha fi dîn*) (QS. Al-Baqarah[2]: 256), bahkan memerintahkan untuk menjaga toleransi sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku.” (QS. Al-Kafirun[109]: 1-6).

Berdasarkan *Asbâb al-Nuzûl*, ayat ini diwahyukan terkait Quraisy yang menyatakan:

يا محمد! هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك: تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فإن كان الذي
جئت به خيرا مما بأيدينا، [كنا] قد شركناك فيه وأخنا بحظنا منه. وإن كان الذي بأيدينا
خيرا مما في يديك، [كنت] قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك. فقال: معاذ الله أن
أشرك به غيره. فأنزل الله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.....). فغدا رسول الله صلى الله

عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش، فقرأها عليها حتى فرغ من
السورة. فأيسوا منه عند ذلك.¹⁵

Wahai Muhammad silahkan mengikuti agama kami dan kami mengikuti agama kalian. Kamu menyembah tuhan kami satu tahun dan kami menyembah tuhan kamu satu tahun. Jika ada kebaikan yang peroleh terima (agama), maka kami akan bekerja sama dengan kamu untuk mengambil manfaat dalam urusan ini. Jika ada kebaikan yang datang dari kami, maka kamu harus bekerjasama dalam urusan tersebut untuk mengambil manfaat. Kemudian Allah melarang kerjasama tersebut melalui firmanNya (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6). Kemudian besoknya Nabi pergi ke Mekkah untuk menemui pemuka Quraisy dan membacakan wahyu tersebut agar dipedomani.

Asbâb al-nuzûl dari ayat tersebut adalah terkait dengan konsep fundamental toleransi dalam bidang peribadatan. Melalui konsep ini, Islam secara tegas memerintahkan kepada semua Muslim untuk menghargai keyakinan agama lain dengan tidak mengganggu kegiatan peribadatnya dan juga melarang semua umat Muslim untuk berpartisipasi dalam peribadatan agama lain untuk menghindari percampuran keyakinan. Karena itu perilaku

¹⁵ Imam Abi Hasan Ali Ibnu Ahmad Wâhidî, *Asbâb al-Nuzûl*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1991), hlm. 496

toleran yang berlebihan terhadap peribadatan agama lain hukumnya dilarang (*haram*) berdasarkan al-qur'ân dan al-hadits.

Hikmah toleransi berlebihan dalam bidang peribadatan adalah untuk mencegah terjadinya percampur adukan antara kebenaran dan kebatilan (*talbisū al-haq bi al-bâthil*) (QS. Al-Baqarah[2]:42) sehingga kemurnian keyakinan (*aqîdah*) dapat terjaga. Suatu keyakinan sudah semestinya tidak tergadaikan oleh penghargaan manusia yang tidak mendasarkan pada dalil-dalil syariah (*al-adilah al-syar'iyah*). Mengharapkan pujian manusia dalam mengekspresikan loyalitas keagamaan tidak hanya merusak keyakinan melainkan dapat mengarahkan pada perbuatan menimpang. Karenanya, melalui teori *al-walâ' wa al-barâ'*,¹⁶ Islam telah mengajarkan umatnya bagaimana mengekspresikan loyalitas kebenaran dan menjauhi kebatilan.

Jika kita merujuk (QS. Ali Imran[3]: 19) (QS. Ali Imran[3]: 85) menunjukkan bahwa Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menegaskan kebenaran Islam (*truth claim*) serta mendakwahnya secara hikmah (QS. An-Nahl[16]: 125) kepada umat agama lain agar mendapatkan hidayah. Bahkan untuk mendukung syiar tersebut, nabi dan para sahabatnya

¹⁶ Banyak referensi yang menjelaskan tentang *aqidah tauhid* berkaitan dengan loyalitas, diantaranya adalah Muhammad Ibnu Sa'id Al-Qahtânî, *Al-walâ' wa al-barâ' fî al-Islâm*, (Mekah: Dâr Thayibah, 1413H)

melakukan jihad untuk menaklukkan wilayah kafir harbi. Meskipun Islam melegitimasi penegasan kebenaran Islam, namun umatya dilarang untuk memaksakan keyakinan kepada agama lain (QS. Al-Baqarah[2]: 256) sebagai bentuk perwujudan toleransi di bidang keagamaan.

b. Toleransi dalam urusan publik (*al-tasâmuḥ fī al-syu'ūni al-âmah*) antara muslim dan non-muslim.

Hubungan antara muslim dan non muslim dalam dalam urusan publik sangatlah luas mulai dari lingkup hubungan sosial kemasyarakatan hingga bernegara. Syariah telah memberikan pedoman bagi umat Muslim bagaimana seharusnya bertoleransi dengan agama lain di ranah publik. Toleransi kepada non Muslim dalam urusan publik adalah untuk memberikan kesamaan hak untuk mencapai kehidupan harmoni tanpa permusuhan. Kehidupan harmoni antar umat beragama perlu direalisasikan untuk mendukung stabilitas nasional sehingga tujuan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dapat terwujud. Namun perlu diketahui bahwa dalam Islam ada beberapa prinsip toleransi dalam urusan publik, yaitu:

Tabel 2.2
Prinsip-Prinsip Toleransi dalam Ursan Publik
Perspektif al-Qur'ân

Prinsip-Prinsip Toleransi dalam Ursan Publik	Batasan-Batasan Toleransi dalam Urusan Publik
Toleransi kepada keluarga (orang tua) yang non Muslim selama tidak mengajak kekufuran (QS. Luqman[31]: 15).	Islam melarang kepemimpinan non Muslim dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam (QS. Al-Maidah[5]:51); (QS. Ali-Imran[3]: 28); (QS. An-Nisa[4]: 144). ¹⁷
Toleransi kepada non Muslim yang mengajak kepada perdamaian (QS. Al-Anfal[8]: 61) dan tidak memerangi atas dasar agama (QS. Al-Mumtahanah[60]: 8). ¹⁸	Allah memerintahkan penegakan hukum yang telah diwahyukan (QS. An-Nisa[4]: 65) (QS. Al-Maidah[5]: 44, 45, 47,48, 49) bukan hukum agama

¹⁷ Toleransi dalam urusan publik di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bukan berarti menyerahkan kepemimpinan nasional (*al-imâmah al-hukûmiyah al-wathaniyah*) kepada non Muslim. Begitupula sebaliknya, menghindari kepemimpinan non Muslim melalui mekanisme dakwah seharusnya tidak dikategorikan sebagai anti keberagaman selama itu bagian dari keyakinan agamanya.

¹⁸ Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (QS. Al Hajj[22]: 39). Menurut *fiqh*, non-Muslim yang harus ditoleransi adalah: (a) *Kâfir dzimî*: yaitu warga negara non-Muslims yang diikat oleh perjanjian damai dengan pemerintahan muslim dengan membayar *jizyah*; (b) *Kâfir mu'âhad*: yaitu warga negara asing non-Islam yang terikat dengan perjanjian damai selama tinggal di negara Muslim; (c) *Kâfir musta'min*: yaitu warga negara asing non-Islam yang mendapat jaminan keselamatan dari seorang Muslim. Bentuk toleransi yang diberikan kepada non Muslim yang terikat dengan perjanjian damai untuk mendapatkan jaminan keselamatan adalah mendasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Barangsiapa yang membunuh kâfir dzimî, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya bau surga dapat dirasakan dari perjalanan selama empat puluh tahun (HR. An Nasa'i)

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Barangsiapa yang membunuh kâfir mu'âhad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya bau surga dapat dirasakan dari perjalanan selama empat puluh tahun (HR. Bukhari).

lain (QS. Al-Maidah[5]: 50).¹⁹

Persamaan di hadapan hukum bagi non Muslim (*equality before the law*) untuk mendapatkan keadilan (QS. Al-Maidah[5]:8).²⁰

Dibolehkan untuk bekerja sama dengan non Muslim dalam hal kebaikan (QS. Al-Maidah[5]:2)

Seorang Muslim dilarang mengikuti tradisi non Muslim (QS.Al-Hadid[57]:16)

Laki-laki non Muslim dilarang menikah dengan Muslimah (QS. Al Mumtahanah[60]: 10)

Kewajiban menafkahi faqir miskin baik Muslim maupun non Muslim (QS. Al-Insan[76]: 8), (QS. Al-Mumtahanah[60]: 8).²¹

Non Muslim berhak mendapat perlakuan baik dari seorang Muslim (QS. Al Baqarah[2]: 83).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui (QS. At Taubah[9]: 6)

Menurut ketentuan *fiqh*, hak-hak publik *ahalul zimah* yaitu: (1) Perlindungan jiwa (*hidz al-nafs*); (2) Kesamaan di bidang *qânûn jânai*; (3) Kesamaan di bidang *qânûn madani*; (4) Perlindungan terhadap kekayaan (*hidz al-a'râdhi*); (5) Pengakuan secara hukum (*tsubût al-dzimah*); (6) Pengakuan hak-hak urusan individu/ keluarga (*al-'umûr al-syakhsiyah*); (7) Syiar keagamaan (*al-syaâir al-dîniyah*); (8) Toleransi dalam pemungutan *al-jiziyah* dan *kharâj*. See Syautî Abû Khaîl, *al-Tasâmuh fî al-Islâmî*, (Barût: Dâr al-Fikri al-Mu'âshir, 1993), hlm. 20-22


¹⁹ Dalam konteks Indonesia, banyak nilai-nilai syariah yang serap dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan materil untuk menegakkan keadilan.

²⁰ Dalam sejarah, Khalifah Umar bin Khattab r.a telah memenangkan upaya hukum seorang Yahudi atas tindakan hukum gubernur Amr bin 'Ash. Realitas tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan keadilan kepada siapapun termasuk dari kalangan non Muslim.

²¹ Memberi sesuatu kepada non-Muslims hukumnya diperbolehkan, karena kenyatannya Nabi pernah memberikan makanan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta. Namun perlu diketahui bahwa pemberian dalam bentuk *shadaqah wajib* (zakat) hukumnya dilarang karena bukan kategori delapan asnaf (QS. At Taubah[9]: 60)

Perempuan ahlul kitab boleh
dinikahi oleh laki-laki Muslim
(QS. Al Maidah[5]: 5)

Tabel 2.3
Kedudukan Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilihat dari aspek penerapannya (*law in action*) di masyarakat. Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah karena yang menjadi objek yaitu tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang terhadap hukum (*fiqh*) toleransi jika dilihat dari perspektif *al-qur'ân*. Karena itu dalam penelitian ini mencoba untuk mengkorelasikan antara objek mahasiswa sebagai variabel terikat dengan prinsip-prinsip normatif toleransi sebagai variabel bebasnya. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat dari pengaruh variabel bebas. Adapun variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab untuk dijadikan perspektif terkait eksistensi variabel terikat.²²

2. Pendekatan Penelitian

²² Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena ada variabel bebas. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 3

Pendekatan penelitian adalah suatu perspektif keilmuan yang digunakan untuk mengungkap/ menguji suatu data sesuai karakteristik objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu melihat hukum dari aspek penerapannya (*law in action*) di masyarakat. Persepsi mahasiswa tentang toleransi merupakan hasil pemahaman dari informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber. Hasil pemahaman mahasiswa terkait toleransi beragama perlu diuji kebenarannya melalui perspektif al-qur'an terutama *tafsir bi matsur Ibnu Katsir* untuk memastikan pengamalan ayat-ayatnya sehingga terhindar dari adanya penyimpangan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data penelitian dapat ditemukan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang digali langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai sumber data primer adalah narasumber/ responden dari kalangan mahasiswa muslim di perguruan tinggi di kota Malang. Dari

keseluruhan populasi²³ mahasiswa akan diambil 120 orang secara *simple random sampling* untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun perguruan tinggi yang akan disurvei adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Responden

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Resonden	Jenis Perguruan Tinggi
1	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	20	Perguruan tinggi Islam
2	Universitas Islam Malang	20	
3	Universitas Muhammadiyah Malang	20	
4	Universitas Brawijaya Malang	20	Perguruan tinggi umum
5	Universitas Negeri Malang	20	
6	Politeknik Negeri Malang	20	

²³ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 115, 117

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, seperti buku-buku, jurnal penelitian, dokumen, dan lain-lain yang mendukung sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam usaha memperoleh informasi data yang selengkap-lengkapnyanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Angket

Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.²⁴ Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner tertutup yaitu suatu jenis kuesioner yang jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih saja salah satu dari jawaban yang dihendaki.²⁵ Jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan akan diklasifikasi menggunakan standart skala likert adalah dari 1 sampai 3 pilihan sebagai berikut:

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 140

²⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 187

Tabel 3.2
Instrumen Penilaian Jawaban Responden

NO	Pertanyaan	Nilai Jawaban		
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju
I	Toleransi Bergama di Bidang Peribadatan			
1	Menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah	0	0,5	1
2	Membantu membangun rumah ibadah agama lain	1	0,5	0
3	Mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain	1	0,5	0
4	Menghadiri perayaan hari raya agama lain	1	0,5	0
5	Mengenakan baju natal untuk menghormati pelaksanaan hari raya	1	0,5	0
6	Penerapan prinsip: “Bagimu agamamu, bagiku agamaku.”	0	0,5	1
II	Toleransi Bergama di Bidang Kemasyarakatan (Publik)			
1	Memberi kesempatan non muslim sebagai pemimpin bagian dari	1	0,5	0

	toleransi			
2	Membolehkan penegakkan syariat agama masing-masing bagian dari toleransi	0	0,5	1
3	Kebolehan menikah beda agama bagian dari toleransi	1	0,5	0
4	Toleransi kepada non muslim yang mengajak kepada perdamaian dan tidak memerangi atas dasar agama	0	0,5	1
5	Persamaan di hadapan hukum bagi non Muslim (<i>equality before the law</i>) untuk mendapatkan keadilan	0	0,5	1
6	Membolehkan bertukar budaya/ tradisi dengan agama lain bagian dari toleransi	1	0,5	0

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Narasumber yang diwawancarai adalah para mahasiswa muslim di kota Malang yang telah mengisi angket. Tujuan dari wawancara adalah untuk

menggali jawaban secara lebih lanjut sehingga dapat diketahui pendapat mereka tentang prinsip-prinsip toleransi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif adalah proses analisis informasi ilmiah melalui perhitungan dan pemaparan data dalam bentuk angka-angka.²⁶ Sedangkan analisis kualitatif adalah proses penggalian informasi ilmiah melalui pengungkapan dan pemaparan data dalam bentuk kalimat deskriptif yang ditulis secara sistematis.²⁷ Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat mempermudah bagi peneliti untuk menyajikan data-data ilmiah yang dapat dipahami demi tercapainya tujuan penelitian. Untuk melakukan analisis data ada beberapa tahap yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

(1) Editing

²⁶ Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Lihat Moch Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 149

²⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata/ bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Editing yaitu suatu tahap pemeriksaan kembali kelengkapan data yang terkumpul sesuai dengan target yang akan dicapai. Tujuan dari editing adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup memadai, sehingga apabila masih ada yang kurang baik secara kuantitas maupun kualitas dapat segera diperbaiki. Editing dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam kuesioner dengan memperhatikan: *(a) Kelengkapan pengisian jawaban; (b) Kejelasan makna tulisan dari suatu jawaban; (c) Kesesuaian antar pertanyaan dan jawaban.*

(2) Koding

Koding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Jawaban yang diperoleh dari responden diberi simbol berupa angka/kode untuk mempermudah pengolahan data. Tahap-tahap yang dilakukan dalam koding adalah: *(a) Mempelajari jawaban-jawaban responden; (b) Memberikan simbol angka kepada jawaban yang ada.*

(3) Clasifying

Clasifying yaitu pengelompokan data yang sudah terkumpul sesuai dengan jenisnya untuk memudahkan proses analisis baik secara angka-angka maupun kalimat.

(4) Tabulating

Tabulating yaitu memasukkan data yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk tabel dan kemudian menghitungnya. Adapun rumusan untuk mengetahui prosentasi data responden adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

f : Jumlah skor yang diperoleh

n : Jumlah skor ideal secara keseluruhan

Data perhitungan tersebut akan diketahui tingkat pemahaman mahasiswa terkait prinsip-prinsip toleransi melalui kategorisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Interval Penilaian

Interval Penilaian (%)	Tingkat Pemahaman
00 - 25	Pemahaman toleransi yang rendah
26 - 50	Pemahaman toleransi yang kurang baik
51 - 75	Pemahaman toleransi yang cukup baik

b. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan dioleh kemudian akan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu pemaparan hasil analisis data dengan menggunakan kalimat sistematis yang disimpulkan dari data yang berupa angka-angka. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat mengetahui tingkat pemahaman toleransi mahasiswa di kota Malang jika dilihat dari perspektif al-qur'an.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Muslim di kota Malang terhadap Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Urusan Ibadah Perspektif al-Qur'ân.

Dalam al-qur'ân dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam hal beragama karena sesungguhnya telah jelas antara kebenaran dan kesesatan (QS. Al-Baqarah[2]: 256). Maksudnya adalah kita dilarang memaksa seseorang untuk masuk agama Islam, karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti kebenaran Islam itu telah jelas.²⁸ Melalui kejelasan bukti-bukti kebenaran, manusia diberi kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan kesadaran hati nuraninya. Meskipun tidak ada paksaan dalam beragama, namun seorang muslim diwajibkan untuk berdakwah secara hikmah (QS.An-Nahl[16]:125) agar kebenaran Islam sampai kepada mereka. Dengan bekal pengetahuan, diharapkan mereka yang sebelumnya kafir akan mendapat hidayah sehingga memeluk agama Islam.

Memberikan hidayah adalah hak Allah. Sesungguhnya seseorang tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang dikasihinya, melainkan Allahlah yang memberi hidayah kepada orang dikehendaki (Al-Qashash[28]:56). Karena itu sebagai muslim hanya diwajibkan untuk

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1997), juz 1, hlm. 672

menyampaikan kebenaran Islam (QS. Yasin[36]:17), sedangkan masalah hidayah diserahkan kepada Allah. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit (QS. Al-Anam[6]: 125). Bagi mereka yang memeluk agama Islam maupun agama non Islam, hendaklah masing-masing saling menghormati tanpa adanya penghinaan satu sama lainnya (QS. Al-An'am[6]:108). Karena itu mengetahui tingkat pemahaman toleransi beragama berdasarkan petunjuk al-qur'ân merupakan suatu kebutuhan agar umat Islam tidak terperangkap pada sikap intoleran atau toleransi berlebihan.

Tingkat pemahaman toleransi beragama di bidang peribadatan mahasiswa perguruan tinggi di kota Malang dapat diukur dari respon setuju, kurang setuju atau tidak setuju terkait enam indikator yaitu: (1) *Menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah*; (2) *Membantu membangun rumah ibadah agama lain*; (3) *Mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain*; (4) *Menghadiri perayaan hari raya agama lain*; (5) *Mengenakan baju natal untuk menghormati pelaksanaan hari raya*; (6) *Penerapan prinsip: bagimu agamamu, bagiku agamaku*. Untuk mengetahui secara detail, masing-masing indikator akan dihitung secara terpisah sebelum kemudian dijumlah secara keseluruhan. Jawaban responden yang benar akan mendapatkan poin 1, ragu-ragu poinnya 0,5 dan yang salah poinnya 0. Ukuran kebenaran dalam

penelitian ini adalah berdasarkan pada perspektif spirit al-qur'ân hasil dari interpretasi.

Tabel 4.1
Tingkat Pemahaman Toleransi
Mahasiswa Muslim Kota Malang Bidang Peribadatan

No Pertanyaan (I)	Rating Nilai			Jumlah Respoden	Jumlah Nilai	Tingkat %	Kategori Pemahaman
	1	0,5	0				
1	117	3	-	120	118,5	98,75%	Pemahaman yang baik
2	14	42	64	120	35	29,16%	Pemahaman yang kurang
3	26	47	47	120	49,5	41,25%	Pemahaman yang kurang
4	43	66	11	120	76	63,33%	Pemahaman yang cukup
5	64	50	6	120	89	74,16%	Pemahaman yang cukup
6	109	9	2	120	113,5	94,58%	Pemahaman yang baik
Rata-rata tingkat pemahaman toleransi beragama bidang peribadatan						66,87%	Pemahaman yang cukup

Menghormati ibadah agama lain merupakan bagian dari pengamalan **لکم** دينکم (QS. Al-Kafirun[109]: 6). Seorang muslim yang mengamalkan toleransi berdasarkan spirit ayat tersebut tentu akan mendapatkan pahala. Begitupula sebaliknya, seorang muslim yang tidak mengamalkan prinsip toleransi

bertentangan dengan ayat tersebut tentu akan mendapatkan dosa. Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman toleransi beragama bagi mahasiswa muslim perguruan tinggi di kota Malang terkait kewajiban menghormati ibadah agama lain masuk kategori tinggi yakni 98,75%. Sedangkan sisanya 1,25% menyatakan kurang setuju dengan adanya toleransi untuk menghormati ibadah agama lain. Tingginya tingkat kesadaran untuk menghormati pelaksanaan ibadah agama lain merupakan hasil dari sosialisasi toleransi yang dilakukan oleh berbagai pihak selama ini.

Toleransi beragama melalui tindakan membantu pembangunan tempat ibadah agama lain hukumnya diharamkan²⁹ bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah. Dalam al-qur'ân dinyatakan bahwa agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam (QS. Ali Imran[3]: 19), barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diterima oleh Allah (QS. Ali Imran[3]: 85). Karenanya berpartisipasi aktif dalam membangun tempat ibadah selain Islam sama artinya melanggar prinsip larangan bertolong menolong dalam hal kemungkaran (QS. Al-Maidah[5]: 2). Larangan membantu pembangunan tempat ibadah agama lain ternyata belum difahami secara baik oleh mahasiswa muslim perguruan tinggi di kota Malang. Hal ini terbukti dari total responden ternyata hanya 29,16% yang menyatakan kurang/ tidak setuju, sedangkan selebihnya 70,84% menyatakan setuju.

²⁹ *Al-Lajnah al-Dâimah, Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâimah li Buhûs al-Ilmiyah wa al-Iftâ*, (Riyadh: Darul Muayid li al-Nasri wa al-Taûjî', 2008), jilid xiv, hlm. 482

Indikator lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat pemahaman toleransi beragama seorang muslim adalah sejauh mana mereka mengetahui hukum mengucapkan selamat hari raya kepada agama selain Islam. Hukum memberi ucapan selamat pada syi'ar-syi'ar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir (seperti ucapan selamat natal) adalah haram berdasarkan *ijma'* para ulama.³⁰ Jika mengucapkan selamat hari raya kepada agama selain Islam haram, berarti adanya responden yang setuju dengan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mereka masih rendah. Dari hasil survei, tingkat pemahaman mahasiswa yang masih rendah terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada agama selain Islam adalah 58,75%, sedangkan sisanya 41,25% sudah memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik.

Menurut fatwa MUI tahun 1981, mengikuti perayaan natal bersama hukumnya haram. Agar ummat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan natal.³¹ Dalam sebuah khutbah Jum'at, Buya Hamka mengingatkan dengan lantang: "*Haram hukumnya bahkan kafir bila ada orang Islam menghadiri upacara natal. Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Itu adalah aqidah mereka. Kalau ada orang Islam yang*

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkâm Ahli Dzimmah*, (Riyadh: Rimâdî Li al-Nasyri, 1997), Jilid 1, hlm. 441; Shâlih al-'Utsaimîn, *Majmû' Fatawâ wa Rasâil Fadhîlatu Syaik Muhammad Ibnu Shâlih al-'Utsaimîn*, (Riyadh: Darul Wathani, 1413H), Jilid III, h. 44-46

³¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 1997), hlm. 187-193; Terlakit larangan menghadiri perayaan agama non Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkâm Ahli Dzimmah*, (Riyadh: Rimâdî Li al-Nasyri, 1997), Jilid 1, hlm. 723-724

turut menghadirinya, berarti dia melakukan perbuatan yang tergolong musyrik. Ingat dan katakan pada kawan-kawan yang tidak hadir di sini. Itulah aqidah tauhid kita.”³² Mahasiswa muslim kota Malang yang memiliki pemahaman baik terhadap hukum larangan menghadiri perayaan hari raya agama non Islam adalah berjumlah 63,33%, sedangkan sisanya 36,67% masih belum memiliki pemahaman yang baik.

Fakta lain yang penulis jadikan sebagai indikator pemahaman terhadap batasan-batasan toleransi beragama adalah terkait hukum penggunaan baju natal untuk menghormati pelaksanaan hari raya agama nasrani. Dalam fatwanya MUI menyatakan bahwa haram hukumnya bagi umat muslim mengenakan atribut keagamaan umat agama lain.³³ Ibnu Taimiyah berkata: “Tidak halal bagi muslim menyerupai pengikut agama lain dalam segala sesuatu seperti pelaksanaan hari raya, makanan, berpakaian,”³⁴ Jadi mengenakan pakaian yang menyerupai orang-orang peribadatan kafir hukumnya haram. Dalam suatu hadits dari Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka.”³⁵ Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak maupun perbuatan.

³² Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof.Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981)

³³ Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmū al-Fatâwâ*, (Madinah: Dâr al-Wafâ, 1995), juz II, hlm. 488

³⁵ Terjemahan dari kutipan hadits Abū Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, (Riyadh: Darul Hadârah, 1436H), hlm. 504, No. 4031

Oleh karena itu, kita dilarang *tasyabbuh* dengan orang kafir.³⁶ Mahasiswa muslim kota Malang yang memiliki pemahaman baik terhadap hukum pengenaan baju natal adalah berjumlah 74,16%, sedangkan sisanya masih belum memiliki pemahaman yang baik berjumlah 25,84%.

Prinsip mendasar terkait hukum toleransi beragama di bidang peribadatan adalah kefahaman terhadap makna *لكم دينكم ولي دين* (QS. Al-Kafirun[109]: 6). Mahasiswa yang faham terhadap makna kutipan ayat tersebut akan setuju dengan prinsip *bagimu agamamu dan bagiku agamaku*. Begitupula sebaliknya, mahasiswa yang tidak faham maka mereka cenderung akan menjawab tidak setuju. Dari total responden yang disurvei, mahasiswa yang masuk kategori faham terhadap prinsip dasar toleransi beragama bidang peribadatan adalah berjumlah 94,58%, sedangkan sisanya 05,42% termasuk kategori yang tidak faham. Ketidakhahaman terhadap prinsip dasar toleransi ada beberapa sebab kemungkinan: (1) Kurangnya mahasiswa muslim untuk membaca al-qur'ân; (2) Sudah sering membaca al-qur'ân namun tidak disertai pemahaman maknanya; dan (3) Sering membaca al-qur'ân dan memahami maknanya, namun lemah dari aspek pengamalannya.

³⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmū al-Fatâwâ*, (Madinah: Dâr al-Wafâ, 1995), juz XXII, hlm. 95


Tabel 4.2
Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban

Indikator	Jawaban					
	Benar		Ragu		Salah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	117	97.50%	3	02.50%	-	0%
2	14	11.67%	42	35.00%	64	53.33%
3	26	21.68%	47	39.16%	47	39.16%
4	43	35.83%	66	55.00%	11	09.17%
5	64	53.33%	50	41.67%	6	05.00%
6	109	90.83%	9	07.50%	2	01.67%
Rata-Rata	373	51.80%	217	30.13%	130	18.06%
Kategori	Cukup		Kurang		Rendah	

Tabel tersebut adalah perbandingan antara jawaban yang benar, ragu-ragu, dan salah dari masing-masing indikator menurut kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Dari total responden, jawaban yang benar dari keseluruhan indikator hanya memenuhi kategori cukup banyak yaitu 51,81%, sedangkan yang ragu-ragu 30,13% dan yang menjawab salah 18,06%. Adapun perbandingan dari tingkat kebenaran jawaban responden untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Diagram Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban



Penjelasan tersebut di atas merupakan pemahaman tingkat toleransi yang dihitung perindikator secara terpisah. Jika dihitung secara keseluruhan, rata-rata tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terhadap toleransi beragama bidang peribadatan adalah masuk kategori **cukup faham yakni 66,87%**. Artinya realitas tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang secara komprehensif masih belum mencapai tataran ideal sehingga perlu ditingkatkan. Predikat cukup faham dipengaruhi oleh aspek kelebihan dan kelemahan mahasiswa. Aspek kelebihannya adalah terletak pada kesadaran untuk bertoleransi. Sedangkan kelemahannya adalah terletak pada aspek

toleransi yang berlebihan sehingga berpotensi untuk mengaburkan nilai-nilai aqidah keislaman. Karena itu, pembinaan pemahaman selain berkaitan dengan upaya penyadaran bertoleransi, juga perlu difokuskan pada hal-hal yang dianggap lemah yakni terkait dengan sikap toleransi yang berlebihan melalui penguatan pemahaman ajaran akidah.

B. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Muslim di kota Malang terhadap Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Bidang Kemasyarakatan Perspektif al-Qur'ân.

Tingkat pemahaman mahasiswa perguruan tinggi di kota Malang terhadap prinsip toleransi beragama di bidang kemasyarakatan dapat diukur dari respon setuju, kurang setuju atau tidak setuju terkait enam indikator yaitu: (1) *Toleransi melalui pemberian kesempatan kepada non muslim sebagai pemimpin pemerintahan;* (2) *Membolehkan penegakkan syariat agama masing-masing bagian dari toleransi;* (3) *Toleransi melalui kebolehan menikah beda agama;* (4) *Toleransi kepada non muslim yang mengajak kepada perdamaian dan tidak memerangi atas dasar agama;* (5) *Persamaan di hadapan hukum bagi non Muslim (equality before the law) untuk mendapatkan keadilan;* (6) *Membolehkan bertukar budaya/ tradisi dengan agama lain bagian dari toleransi.* Untuk mengetahui hasil analisis secara detail, masing-masing indikator akan dihitung secara terpisah sebelum kemudian dijumlah secara keseluruhan. Jawaban responden yang benar akan mendapatkan poin 1, ragu-ragu poinnya 0,5 dan yang salah poinnya 0. Ukuran kebenaran dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada perspektif spirit al-qur'ân hasil dari penafsiran para ulama. Berikut adalah hasil perhitungan masing-masing indikator berdasarkan data-data dari responden.

1. $P = \frac{40,5}{120} \times 100\% = 33,75\%$
2. $P = \frac{109,5}{120} \times 100\% = 91,25\%$
3. $P = \frac{89,5}{120} \times 100\% = 74,58\%$
4. $P = \frac{115,5}{120} \times 100\% = 96,25\%$
5. $P = \frac{115}{120} \times 100\% = 95,83\%$
6. $P = \frac{56}{120} \times 100\% = 46,66\%$

Tabel 4.4
Tingkat Pemahaman Toleransi Beragama
Mahasiswa Muslim Kota Malang Bidang Kemasyarakatan/ Publik

No Pertanyaan (I)	Rating Nilai			Jumlah Respoden	Jumlah Nilai	Tingkat %	Kategori Tingkat Pemahaman
	1	0,5	0				
1	23	35	62	120	40,5	33,75%	Pemahaman toleransi yang kurang baik
2	100	19	1	120	109,5	91,25%	Pemahaman toleransi yang baik
3	71	37	12	120	89,5	74,58%	Pemahaman toleransi yang cukup baik
4	114	3	3	120	115,5	96,25%	Pemahaman

							toleransi yang baik
5	112	6	2	120	115	95,83%	Pemahaman toleransi yang baik
6	31	50	39	120	56	46,66%	Pemahaman toleransi yang kurang baik
Rata-rata tingkat pemahaman toleransi beragama bidang peribadatan						73,05%	Pemahaman toleransi yang cukup baik

Kefahaman terhadap prinsip toleransi beragama dalam urusan kemasyarakatan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya masalah kepemimpinan non Islam. Dasar hukum kepemimpinan non Islam telah diatur dalam syariat yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (QS. Al-Maidah[5]: 57).

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى
اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kamu kembali (QS. Ali Imran[3]: 28).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai penolong/penguasa. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Barangsipa yang menjadikan mereka penguasa, maka ia termasuk bagian darinya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim (QS. Al-Maidah[5]: 51).

Dari (QS. Al-Maidah[5]: 51), Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah melarang hambaNya yang beriman untuk berwala' (loyal dengan menjadikan pemimpin) orang Yahudi dan Nasrani karena mereka memusuhi Islam dan para

umatnya. Sesungguhnya diantara mereka saling berkonspirasi untuk mengancam dengan kekerasan.³⁷ Karena itu barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, sesungguhnya telah menjadi bagian dari pendukung mereka. Ibnul Mundzir mengatakan bahwa para ulama yang dikenal telah sepakat bahwa orang kafir tidak ada peluang untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin apapun keadaannya.³⁸ Pendapat tersebut sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya: “*Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*” (QS. An-Nisa[4]: 141).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin hukumnya haram. Karena itu pendapat responden yang menyatakan setuju dengan kepemimpinan non Islam sebagai ekspresi toleransi beragama masuk kategori jawaban yang salah sehingga menjadi faktor pengurang tingkat pemahaman. Begitupula sebaliknya, mahasiswa yang menyatakan tidak setuju masuk kategori jawaban yang benar. Dari hasil perhitungan, tingkat pemahaman mahasiswa kota Malang terkait indikator prinsip larangan memilih orang-orang non Islam (kafir) sebagai pemimpin adalah masuk kategori kurang faham yaitu **33,75%**.

³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adhîm*, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1997), juz 3, hlm. 132

³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkâm Ahli Dzimmah*, (Riyadh: Rimâdî Li al-Nasyri, 1997), Jilid 2, hlm. 787

Menetapkan hukum adalah hak Allah (QS. Al-Anam[6]: 57). Menjalankan agama sesuai dengan tuntunan hukum syariat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah kepada hambaNya. Allah SWT berfirman yang artinya: *“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”* (QS. Al-Jatsiyah[45]: 18). Orang yang tidak berhukum dengan syariat berarti berhukum dengan hukum jahiliyah. Allah SWT berfirman: *“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?.”* (QS. Al Maidah[5]: 50). Hukum jahiliyah adalah hukum-hukum yang aturannya bertentangan dengan sumber syariat al-qur’an dan al-sunnah. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah wahyukan maka mereka termasuk orang yang kafir (QS. Al-Maidah[5]:44), zalim (QS. Al-Maidah[5]: 45), fasik (QS. Al-Maidah[5]: 47).³⁹

³⁹ Selain ayat-ayat al-qur’ân, kewajiban menyelesaikan perkara dengan hukum yang Allah turunkan juga termuat dalam kutipan ayat-ayat di kitab agama samawi lainnya, seperti diantaranya:

- Dalam **Kitab Taurat** Musa berkata: *“Apabila ada perkara diantara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili diantara seseorang dan yang lain; lagi pula aku memberitahukan kepada ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah.”* (Keluaran [18]: 16). *“Berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara kecil maupun perkara orang besar harus didengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah.”* (Ulangan [1]: 16-17). *Maka lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang telah ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan,*

Berhukum dengan aturan syariat Allah dapat berpedoman secara langsung dari sumber *al-qur'an* dan *al-sunnah* dan/ atau berpedoman melalui hasil penjelasan para ulama/ fuqaha/ hakim yang termuat dalam *fiqh*, *fatwa*, dan bahkan *qanun*. Dalam menjelaskan hukum hukum syariat, para ulama ada yang mengutip langsung teks al-qur'an dan/ atau hadits serta ada yang dari hasil ijtihad mereka sendiri. Hukum hasil ijtihad yang mendasarkan spirit teks al-qur'an dan/ atau hadits merupakan bagian dari syariat sehingga apabila benar mendapat dua pahala dan apabila salah hanya mendapat satu pahala. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

perintah dan ketentuannya, seperti yang telah tertulis dalam hukum Musa (Taurat). (I Raja-Raja [2]: 3).

- Dalam **Kitab Injil** Nabi Isa as berkata: "*Janganlah kamu menyanagka bahwa aku (Isa) datang untuk meniadakan hukuman Taurat, melainkan untuk melengkapinya.....karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat paling rendah (Neraka)*" (Matius [5]: 17-20).

Kutipan beberapa ayat di atas merupakan bukti pentingnya supremasi hukum-hukum Allah sepanjang sejarah. Namun dengan diutusnya rasulullah sebagai penutup para nabi (*khatam al-ambiya*) (QS.Al-Ahzab[33]:40) untuk umat manusia secara keseluruhan (QS.Saba[34]: 28), maka wahyu yang diturunkan kepada para Nabi sebelumnya untuk umat-umat tertentu menjadi tidak berlaku (QS.Ali-Imran[3]: 144).

“Jika seseorang seorang hakim berhukum lalu ia berjihad dan benar, maka baginya dua pahala. Jika ia berhukum lalu ia berjihad dan keliru, maka ia mendapatkan satu pahala” (HR. Bukhari no. 7352 dan Muslim no. 1716)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman wajib menerima dengan ikhlas terhadap syariat yang Allah wahyukan. Allah berfirman: *“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”* (QS. An Nisa’[4]: 65). *“Demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidaklah beriman, sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim/pemutus perkara dalam segala permasalahan yang diperselisihkan diantara mereka, kemudian mereka tidak mendapati rasa sempit di dalam diri mereka, dan mereka pun pasrah dengan sepenuhnya.”* (QS. An-Nisa’[4]: 65).

Allah memberikan aturan dan jalan yang terang bagi tiap-tiap umat (QS. Al-Maidah[5]: 48). Dari berbagai aturan yang diberikan Allah, hanya syariat Islam yang diwahyukan melalui Muhammad rasulullah yang paling sempurna. Namun dalam konteks kebangsaan, semua umat beragama diberi kesempatan yang sama untuk menjalankan syariat masing-masing sebagai bentuk dari ketaatan beragama. Landasan yuridis kebebasan menjalankan syariat masing-masing agama adalah Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”* Hukum syariat ada yang dapat diamalkan oleh perseorangan dan ada yang tidak dapat diamalkan kecuali melalui peran kebijakan negara. Karena itu memberi kesempatan kepada masing-masing agama untuk mengamalkan syariatnya masing-masing dalam konteks bernegara merupakan bagian dari toleransi. Tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terkait respon pengamalan syariat masing-masing agama adalah baik yaitu **91,25%**.

Kenyataan bahwa salah satu bentuk toleransi beragama adalah terjadinya pernikahan beda agama. Pernikahan adalah salah satu jalan untuk menyalurkan syahwat yang menjadi salah satu fitroh manusia. Allah SWT telah membekali manusia dengan naluri syahwat terhadap segala kesenangan dunia. Dari berbagai naluri yang dikaruniakan kepada manusia, naluri terhadap lawan jenis bisa dikatakan sebagai syahwat terbesar yang ada dalam dirinya. Kecenderungan ini sebelumnya juga telah disinyalir dalam al-Qur’an ketika Allah menempatkan kecintaan laki-laki kepada wanita (النساء) dan begitu sebaliknya, mendahului kecintaan manusia kepada yang lainnya. Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ.

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik
(surga) (QS.Ali-Imran[3]:14).*

Islam meletakkan aturan terhadap penyaluran libido seksual (*gharizaton
nau'*) dengan mensyariatkan pernikahan sebagai bentuk penghalalan sesuatu
yang sebelumnya diharamkan. Dengan adanya pernikahan yang sah, maka
hubungan suami istri yang asal mulanya dilarang syariat menjadi boleh untuk
dilakukan. Tetapi jika pernikahan itu tidak sah menurut *syara'*, maka
kelanjutan dari hubungan seksual itu sama halnya dengan perzinaan.
Karenanya sudah menjadi keniscayaan untuk mengupayakan sebuah akad yang
sah demi tercapainya tujuan pernikahan hakiki sesuai dengan kehendak Ilahi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.Ar-Rum[30]:21).

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-masangan (QS.Adz-Dzariyat[51]: 49). Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, setelah dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang (*mawadah wa rahmah*) (QS.Ar-Rum[30]: 21). Telah menjadi fitrah manusia untuk menyukai lawan jenisnya. Karenanya, tidak ada naluri yang lebih indah dari pada pertemuan sepasang kekasih, kecuali kemudian berujung pada pernikahan yang sah.

Pembicaraan tentang pernikahan selalu menarik perhatian bukan hanya karena di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas yang selalu hangat untuk disampaikan, melainkan lebih dari itu bahwa pernikahan merupakan institusi sakral dalam ajaran agama. Islam sendiri memandang pernikahan sebagai hal yang amat fundamental, bahkan Al-Qur'an menyebutnya sebagai ikatan yang kokoh (ميثاقا غليظا) (QS. An-Nisa[4]:21). Bahkan begitu pentingnya persoalan pernikahan, hadits nabi diwahyukan untuk memberikan penjelasan secara terprinci.

Pernikahan dalam Islam merupakan kontrak sosial yang ditandai adanya kesepakatan *ijab qabul*. Seperti halnya amalan manusia pada umumnya, suatu pernikahan akan bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Akan tetapi niat karena

Allah sebagai bukti keimanan tidaklah mencukupi, apabila tanpa diikuti oleh kemauan kuat untuk mengarungi samudera pernikahan sesuai ketentuan syariat-Nya. Meskipun ketentuan rukun dan syarat nikah sebagaimana dituntunkan Rasulullah SAW telah sempurna, namun ada beberapa persoalan terkait pernikahan yang belum final, sehingga membuka ruang untuk menjadi perdebatan. Diantara persoalan pernikahan yang menimbulkan perdebatan adalah tentang pernikahan beda agama.

Keharmonisan keluarga akan terwujud secara sempurna apabila suami-isteri berpegang teguh pada ajaran yang sama (QS. Al-Baqarah[2]:187); (QS. Al-Nisā'[4]:21); (QS. Al-Rūm[30]:21). Perbedaan keyakinan atau agama di antara kedua belah pihak seringkali menimbulkan pelbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, serta pengamalan yang menyangkut tradisi keagamaan seperti pelaksanaan hari raya dan lain-lain.⁴⁰

Rasulullah Saw menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan di dalam menentukan pasangan ke jenjang pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadis: *“Wanita dinikahi didasarkan pada empat hal: karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Utamakanlah kualitas agamanya, agar kamu tidak celaka”* (HR. Bukhari-Muslim). Pesan hadis ini menegaskan supaya memilih pasangan dalam pernikahan dengan yang

⁴⁰ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume VI, No. 2 Juli – Desember 2018, hlm. 47

seagama. Namun realitasnya, pernikahan beda agama tetap berjalan di tengah masyarakat Indonesia.⁴¹ Pembahasan alquran tentang pernikahan beda agama meliputi:

- (1) Pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik atau wanita muslimah dengan pria musyrik (QS. Al-Baqarah[2]:221). Asbabun nuzul ayat tersebut menyatakan bahwa: *“Rasulullah saw. telah mengutus Mursad Al-Ganawi pergi ke Mekah guna menjemput sejumlah kaum muslimin yang masih tertinggal di sana untuk dibawa ke Madinah. Kedatangan Mursad ke Mekah itu terdengar oleh seorang wanita musyrik bernama `Anaq, yaitu teman lama Mursad sejak zaman jahiliah. Dia adalah seorang perempuan yang rupawan. Semenjak Mursad hijrah ke Madinah, mereka belum pernah berjumpa. Oleh sebab itu, setelah ia mendengar kedatangan Mursad ke Mekah, ia segera menemuinya. Setelah bertemu, maka `Anaq mengajak Mursad untuk kembali berkasih-kasihan dan bercumbuan seperti dahulunya. Akan tetapi Mursad menolak dan menjawab: “Islam telah memisahkan antara kita berdua; dan hukum Islam telah melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik.” Mendengar jawaban itu `Anaq berkata: “Masih ada jalan keluar bagi kita, yaitu baiklah kita menikah saja.” Mursad menjawab: “Aku setuju, tetapi aku lebih dahulu akan meminta persetujuan kepada Rasulullah saw.” Setelah kembali ke Madinah, Mursad melaporkan*

⁴¹ *Ibid.*

kepada Rasulullah hasil pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, dan disamping itu juga menceritakan tentang pertemuannya dengan `Amaq dan maksudnya untuk menikahinya. Ia bertanya kepada Rasulullah saw: “Halalkah bagiku untuk mengawininya, padahal ia masih musyrik?” Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu.“ Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang muslim diharamkan untuk menikah dengan orang-orang musyrik.

- (2) Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS. Al-Māidah[5]:5). Para ulama sepakat terkait larangan menikah dengan orang musyrik. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut *fatwa* Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan *beda agama*, perkawinan *beda agama* hukumnya haram dan tidak sah. Tingkat pemahaman mahasiswa kota Malang terkait hukum menikah beda agama masuk kategori cukup faham yaitu **74,58%**.

Indikator lain terkait tingkat pemahaman prinsip toleransi beragama di bidang kemasyarakatan adalah respon mahasiswa tentang pernyataan toleransi kepada non muslim yang mengajak kepada perdamaian dan tidak memerangi atas dasar agama. Kenyataan bahwa dari kalangan non muslim ada yang condong kepada perdamaian dan ada pula memerangi umat islam atas dasar agama. Syariat Islam telah memberikan pedoman bagi umatnya bagaimana

menyikapi kedua kemungkinan maupun fakta kejadian tersebut yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Anfal[8]: 61).⁴²

⁴² Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (QS. Al Hajj[22]: 39). Menurut *fiqh*, non-Muslims yang harus ditoleransi adalah: (a) *Kâfir dzimî*: yaitu warga negara non-Muslims yang diikat oleh perjanjian damai dengan pemerintahan muslim dengan membayar *jizyah*; (b) *Kâfir mu'âhad*: yaitu warga negara asing non-Islam yang terikat dengan perjanjian damai selama tinggal di negara Muslim; (c) *Kâfir musta'min*: yaitu warga negara asing non-Islam yang mendapat jaminan keselamatan dari seorang Muslim. Bentuk toleransi yang diberikan kepada non Muslim yang terikat dengan perjanjian damai untuk mendapatkan jaminan keselamatan adalah mendasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Barangsiapa yang membunuh kâfir dzimî, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya bau surga dapat dirasakan dari perjalanan selama empat puluh tahun (HR. An Nasa'i)

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Barangsiapa yang membunuh kâfir mu'âhad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya bau surga dapat dirasakan dari perjalanan selama empat puluh tahun (HR. Bukhari).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui (QS. At Taubah[9]: 6)

Menurut ketentuan *fiqh*, hak-hak publik *ahalul zimah* yaitu: (1) Perlindungan jiwa (*hidz al-nafs*); (2) Kesamaan di bidang *qânûn jânâî*; (3) Kesamaan di bidang *qânûn madanî*; (4) Perlindungan terhadap kekayaan (*hidz al-a'râdhi*); (5) Pengakuan secara hukum (*tsubût al-dzimah*); (6) Pengakuan hak-hak urusan individu/ keluarga (*al-'umûr al-syakhsiyah*); (7) Syiar keagamaan (*al-syaâir al-dîniyah*); (8) Toleransi dalam pemungutan *al-jiziyah* dan *kharâj*. See Syautî Abû Khaîl, *al-Tasâmuh fî al-Islâmî*, (Barût: Dâr al-Fikri al-Mu'âshir, 1993), p. 20-22

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Mumtahanah[60]: 8). Dari penjelasan ayat-ayat al-qur'an dan al-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa mengajak berdamai kepada agama-agama selain Islam yang tidak memerangi atas dasar agama hukumnya wajib. Berdasarkan perhitungan, tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terkait prinsip toleransi mengajak perdamaian masuk kategori baik yaitu **96,25%**.

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa melihat latarbelakang agama merupakan salah satu indikator kefahaman terhadap konsep toleransi beragama bidang kemasyarakatan. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas yang fundamental dalam penegakan hukum oleh institusi negara. Dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa "***Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.***" Tujuan dari persamaan di hadapan hukum adalah untuk mewujudkan prinsip keadilan yang merupakan salah satu ajaran Islam. Dasar

hukum kewajiban menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah[5]: 8).*⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعِرْتُمْ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

⁴³ Rofingi, *Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Islam dan Konstitusi Indonesia* (Fakultas Syariah IAIN Puswokerto, 2019), hlm. 11

*hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An Nisa[4]: 135).*⁴⁴

عن عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثم قام، فاخْتَطَبَ، ثم فقال : "أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ،
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"

*Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Apakah kamu akan memberikan pertolongan untuk membebaskan (seseorang) dari hukuman diantara hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah?" Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah dan bersabda: "Wahai manusia! orang-orang sebelum kalian binasa karena jika orang terpandang diantara mereka mencuri, maka membebaskannya dan jika ada orang lemah diantara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Dan demi Allah jika Fatimah binti Muhammad saw itu mencuri, maka akan aku tetap memotong tangannya (HR. Mutafaqun'alaih).*⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adullatul Ahkam*, (Darul Aqudah, 2003) diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, *Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Albani* (Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2014), hlm. 605; lihat pula

أَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ مَجْلِسُكَ وَ قَضَائِكَ حَتَّى لَا يَبِئْسَ الضَّعِيفُ
مَنْ عَدَلَكَ وَلَا يَطْمَعِ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ

Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu (HR. Daruquthni).

Persamaan dalam sejarah Islam juga ada pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yaitu ketika Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan baju besinya di tangan seorang Nasrani, maka beliau mengajukan perkara tersebut kepada Qadhi Syuraih. Setelah melakukan pembuktian Ali tidak berhasil membuktikannya. Maka Alikalah dan pergi, namun sebelum Ali pergi jauh, orang Nasrani tersebut mengakui bahwa baju besi tersebut milik Ali, dan orang Nasrani tersebut masuk Islam. Baju besi tersebut oleh Ali diberikan kepada orang Nasrani sebagai hadiah.⁴⁶

Dalam riwayat lain ketika Umar bin Khattab r.a menjabat sebagai khalifah pernah didatangi oleh seorang Yahudi untuk mengadukan tindakan sewenang-wenang Gubernur Mesir Amr bin 'Ash yang melakukan penggusuran untuk perluasan pembangunan masjid. Seusai mendengar

Rofingi, *Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Islam dan Konstitusi Indonesia*, hlm. 12

⁴⁶ Rofingi, *Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Islam dan Konstitusi Indonesia*, hlm. 13, Dikutip dari Muhammad Ali al-Hasyimi, *Keadilan & Persamaan dalam masyarakat*, https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_muslim.pdf. diakses 24 Oktober 2019

pengaduan tersebut, Umar mengambil sebuah tulang unta dan menorehkan dua garis yang berpotongan satu garis horizontal dan satu garis lainnya vertikal. Umar lalu menyerahkan tulang kepada Yahudi tersebut serta memintanya untuk memberikannya kepada Amr bin ‘Ash. Setelah menerima pesan tersebut Amr bin ‘Ash merasa ditegur sang khalifah sehingga ketakutan dan segera mengembalikan tanah yang pernah dirampasnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan riwayat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa memperhatikan status sosial dan latarbelakang agama hukumnya adalah wajib. Dari hasil perhitungan pengolahan data, tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terkait prinsip toleransi dalam hal *equality before the law* masuk kategori baik yaitu **95,83%**.

Fakta lain yang penulis jadikan sebagai indikator pemahaman terhadap batasan-batasan toleransi beragama adalah terkait hukum bertukar budaya/tradisi dengan agama non Islam, seperti diantaranya cara makan, berpakaian, dan lain-lain. Ibnu Taimiyah berkata: "*Tidak halal bagi muslim menyerupai pengikut agama lain dalam segala sesuatu seperti pelaksanaan hari raya, makanan, berpakaian,*"⁴⁷ Jadi mengenakan pakaian yang menyerupai orang-orang peribadatan kafir hukumnya haram. Dalam suatu hadits dari Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: "*Barangsiapa yang menyerupai*

⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmū al-Fatâwâ*, (Madinah: Dâr al-Wafâ, 1995), juz II, hlm. 488

suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka.”⁴⁸ Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak maupun perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir.⁴⁹ Tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terkait hukum bertukar budaya/ tradisi dengan agama selain Islam adalah masuk kategori kurang faham yaitu **46,66%**. Rendahnya pemahaman tentang masalah budaya adalah berkaitan erat dengan upaya pelestarian budaya/ kearifan lokal (local wisdom) tanpa memperhatikan batasan-batasan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqh *العادة محكمة ما لم يخالف نصًا شرعيًا*.

Dari total responden yang disurvei, mahasiswa yang masuk kategori faham terhadap prinsip dasar toleransi beragama bidang kemasyarakatan (publik) adalah berjumlah **73,05%** sehingga pemahamannya termasuk kategori cukup baik. Poin tersebut diperoleh dari total jawaban responden yang benar dianggap benar ditambah dengan separuh dari jawaban responden yang ragu-ragu. Tabel berikut adalah penjelasan tentang perbandingan tingkat kebenaran jawaban responden.

Tabel 4.5

Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban

⁴⁸ Terjemahan dari kutipan hadits Abū Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, (Riyadh: Darul Hadârah, 1436H), hlm. 504, No. 4031

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmū al-Fatâwâ*, (Madinah: Dâr al-Wafâ, 1995), juz XXII, hlm. 95


Indikator	Jawaban					
	Benar		Ragu		Salah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	23	19.17%	35	29.17%	62	51,66%
2	100	83,34%	19	15.83%	1	00.83%
3	71	59.17%	37	30.83%	12	10.00%
4	114	95.00%	3	02.50%	3	02.50%
5	112	93.33%	6	05.00%	2	01.67%
6	31	25.83%	50	41.67%	39	32.50%
Rata-Rata	451	62.64%	150	20.83%	119	16.53%
Kategori	Cukup		Rendah		Rendah	

Tabel tersebut adalah perbandingan antara jawaban yang benar, ragu-ragu, dan salah dari masing-masing indikator terkait prinsip toleransi beragama dalam bidang kemasyarakatan/ publik. Dari total responden, jawaban yang benar dari keseluruhan indikator hanya memenuhi kategori cukup yaitu **62,64%**, sedangkan yang ragu-ragu **20,83%** dan yang menjawab salah **16,63%** yang keduanya masuk kategori rendah. Adapun perbandingan dari tingkat

kebenaran jawaban responden untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Diagram Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban



Penjelasan tersebut di atas merupakan pemahaman tingkat toleransi yang dihitung perindikator secara terpisah. Jika dihitung secara keseluruhan, rata-rata tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terhadap toleransi beragama bidang kemasyarakatan/ publik adalah kategori **cukup faham yakni 73,07%**. Sama sepertinya halnya prinsip toleransi di bidang peribadatan, realitas tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang di bidang kemasyarakatan secara agregat masih belum mencapai tataran ideal sehingga perlu ditingkatkan. Predikat cukup faham dipengaruhi oleh aspek kelebihan dan

kelemahan mahasiswa. Aspek kelebihanannya adalah terletak pada toleransi dalam hal pengamalan syariat masing-masing agama, berdamai dengan non muslim yang tidak memerangi atas dasar agama, equality before the law, dan larangan menikah beda agama. Sedangkan kelemahannya adalah terletak pada aspek toleransi berlebihan dalam hal kepemimpinan non muslim dan pertukaran tradisi/ kebudayaan.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terhadap toleransi beragama bidang peribadatan perspektif al-qur'ân adalah masuk kategori **cukup faham (66,87%)**. Predikat cukup faham dipengaruhi oleh aspek kelebihan dan kelemahan mahasiswa. Aspek kelebihannya adalah terletak pada tingkat kesadaran untuk bertoleransi bagi mahasiswa sudah sangat tinggi. Sedangkan kelemahannya adalah terletak pada aspek toleransi yang berlebihan sehingga berpotensi untuk mengaburkan nilai-nilai aqidah keislaman.
2. Tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terhadap prinsip toleransi beragama bidang kemasyarakatan/ publik perspektif al-qur'ân adalah kategori **cukup faham (73,07%)**. Predikat cukup faham dipengaruhi oleh aspek kelebihan dan kelemahan mahasiswa. Aspek kelebihannya adalah terletak pada toleransi dalam hal pengamalan syariat masing-masing agama, berdamai dengan non muslim yang tidak memerangi atas dasar agama, *equality before the law*, dan larangan menikah beda agama. Sedangkan kelemahannya adalah terletak pada aspek toleransi

berlebihan dalam hal kepemimpinan non muslim dan pertukaran tradisi/kebudayaan.

D. Saran

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada kesimpulan, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah sikap toleransi yang berlebihan hendaklah mahasiswa muslim Kota Malang meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip akidah serta pemahaman terhadap batasan-batasan toleransi sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fiqh dan fatwa. Sedangkan terkait kesadaran untuk menghormati ibadah agama lain yang sudah terbina sebaiknya terus dipertahankan untuk mewujudkan tercapainya kerukunan antar umat beragama.
2. Pemahaman mahasiswa muslim kota Malang terhadap prinsip toleransi beragama di bidang kemasyarakatan juga belum mencapai tataran ideal sehingga perlu dibina kembali, terutama dari aspek yang masing terdapat kelemahan, kesalahan respon terhadap kepemimpinan non muslim, pemberian ucapan selamat dalam perayaan hari raya agama lain, termasuk kelasahan respon terhadap pertukaran budaya/ tradisi lintas agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Al-Dâimah, *Al-Lajnah, Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâimah li Buhûs al-Ilmiyah wa al-Iftâ*, Riyadh: Darul Muayid li al-Nasri wa al-Taûjî', 2008

Al-Din, Bilal Shafi, *Muktamir al-Tasâmuh al-Dînî fî al-Syarî'at al-Islâmiyah*, Jâmi'ah Damasqa, 2009

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Ahkâm Ahli Dzimmah*, Riyadh: Rimâdî Li al-Nasyri, 1997

_____, Ibnu Qayyim, *Ahkâm Ahli Dzimmah*, Riyadh: Rimâdî Li al-Nasyri, 1997

Al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifât*, Kairo: Dâr al-Fadhîlah, t.t

Al-'Utsaimîn, Muhammad bin Shâlih, Majmû' Fatâwa wa Rasâil, Riyâd: Dâr al-Wathani, 1413H

Al-Qahthânî, Muhammad Ibnu Sa'îd, *Al-Walâ' wa al-Barâ' fî al-Islâm*, Mekah: Dâr Thayibah, 1413H

Arikunto, Suharsimi, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998

Asqalani, *Bulughul Maram Min Adullatul Ahkam*, (Darul Aqudah, 2003) diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, *Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Albani* Bekasi: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2014

Dâwud, Abû, *Sunan Abî Dâwud*, Riyadh: Darul Hadârah, 1436H

Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim

Hamka, Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof.Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981

- Katsir, Ibnu, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Riyadh: Dar Thayyibah, 1997
- Kartono, Kartini, *Psikologi Perkembangan Anak*, Bandung: CV. Mandar, 1990
- Kasiram, Moch, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonsia (MUI) Tahun 1981 tentang Perayaan Natal Bersama;
- Keputusan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim;
- Khalîl, Syaûtî Abû, *al-Tasâmuh fî al-Islâmî*, Barût: Dâr al-Fikri al-Mu'âshir, 1993
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Airlangga, 1997
- Sya'bân, Abdul Husaîn, *Fiqh al-Tasâmuh fî al-Fikri al-'Arabî al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Fikri al-Mu'âshir, 1993
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Taimiyah, Ibnu, *Majmû al-Fatâwâ*, Madinah: Dâr al-Wafâ, 1995
- Wâhidî, Imam Abi Hasan Ali Ibnu Ahmad, *Asbâb al-Nuzûl*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Ilmiyah, 1991

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Jalil, Abdul, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume VI, No. 2 Juli – Desember 2018

Khalikin, Ahsanul dan Fathuri, *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama, 2016)

Machmudi, Yon, *Penelitian Tentang Tingkat Toleransi Beragama Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018

Rofingi, *Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Islam dan Konstitusi Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Puswokerto, 2019

Website

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/التسامح/> kamus online, diakses tanggal 10 Juli 2018

<https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz> diakses tanggal 2 Agustus 2018

<https://www.reformed-crs.org/ind/research/30.html>, diakses tanggal 16 September 2018

<http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/>, diakses tanggal 20 September 2018

<https://mediaindonesia.com/read/detail/200228-penelitian-ui-ungkap-toleransi-beragama-mahasiswa-ptn-tinggi>, diakses 17 Mei 2019

LAMPIRAN 1

ANGKET PENELITIAN

Nama Mahasiswa :

NIM :(Minimal SMT III)

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Universitas :

Petunjuk: Berilah jawaban pertanyaan berikut ini sesuai pendapat anda, dengan cara memberi tanda (√) pada nomor yang tersedia.

1. TOLERANSI BERAGAMA BIDANG PERIBADATAN

NO	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban		
		TIDAK SETUJU	KURANG SETUJU	SETUJU
1	Menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah			
2	Membantu membangun rumah ibadah agama lain			
3	Mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain			
4	Menghadiri perayaan hari raya agama			

	lain			
5	Mengenakan baju natal untuk menghormati pelaksanaan hari raya			
6	Penerapan prinsip: “Bagimu agamamu, bagiku agamaku.”			

2. TOLERANSI BERAGAMA BIDANG KEMASYARAKATAN (PUBLIK)

NO	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban		
		TIDAK SETUJU	KURANG SETUJU	SETUJU
1	Memberi kesempatan non muslim sebagai pemimpin bagian dari toleransi			
2	Membolehkan penegakkan syariat agama masing-masing bagian dari toleransi			
3	Kebolehan menikah beda agama bagian dari toleransi			
4	Toleransi kepada non muslim yang mengajak kepada perdamaian dan tidak memerangi atas dasar agama			
5	Persamaan di hadapan hukum bagi non Muslim (<i>equality before the law</i>) untuk mendapatkan keadilan			

6	Membolehkan bertukar budaya/ tradisi dengan agama lain bagian dari toleransi			
---	--	--	--	--

Malang,..... 2019

Responden

(.....)

LAMPIRAN 2

KUANTISASI DATA PENELITIAN

Rumus

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase total

F = Jumlah skor yang diperoleh

N = Jumlah skor ideal

Jumlah skor ideal (kriterium) : 1×120 (jumlah responden) = 120

I. Tingkat Pemahaman Toleransi Beragama Di Bidang Peribadatan

$$1. P = \frac{118,5}{120} \times 100\% = 98,75\%$$

$$2. P = \frac{35}{120} \times 100\% = 29,16\%$$

$$3. P = \frac{49,5}{120} \times 100\% = 41,25\%$$

$$4. P = \frac{76}{120} \times 100\% = 63,33\%$$

$$5. P = \frac{89}{120} \times 100\% = 74,16\%$$

$$6. P = \frac{113,5}{120} \times 100\% = 94,58\%$$

Tabel Lampiran 2.1

**Hasil Perhitungan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap
Prinsip Toleransi Bidang Peribadatan**

No Pertanyaan (I)	Rating Nilai			Jumlah Respoden	Jumlah Nilai	Tingkat %	Kategori Pemahaman
	1	0,5	0				
1	117	3	-	120	118,5	98,75%	Pemahaman yang baik
2	14	42	64	120	35	29,16%	Pemahaman yang kurang
3	26	47	47	120	49,5	41,25%	Pemahaman yang kurang
4	43	66	11	120	76	63,33%	Pemahaman yang cukup
5	64	50	6	120	89	74,16%	Pemahaman yang cukup
6	109	9	2	120	113,5	94,58%	Pemahaman yang baik


Rata-rata tingkat pemahaman toleransi beragama bidang peribadatan	66,87%	Pemahaman yang cukup
--	---------------	-----------------------------

Tabel Lampiran 2.2
Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban

Indikator	Jawaban					
	Benar		Ragu		Salah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	117	97.50%	3	02.50%	-	0%
2	14	11.67%	42	35.00%	64	53.33%
3	26	21.68%	47	39.16%	47	39.16%
4	43	35.83%	66	55.00%	11	09.17%
5	64	53.33%	50	41.67%	6	05.00%
6	109	90.83%	9	07.50%	2	01.67%
Rata-Rata	373	51.81%	217	30.13%	130	18.06%
Kategori	Cukup		Kurang		Rendah	

Tabel Lampiran 2.3

Diagram Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban



**II. Tingkat Pemahaman Toleransi Beragama Di Bidang
Kemasyarakatan (Publik)**

$$7. P = \frac{40,5}{120} \times 100\% = 33,75\%$$

$$8. P = \frac{109,5}{120} \times 100\% = 91,25\%$$

$$9. P = \frac{89,5}{120} \times 100\% = 74,58\%$$

$$10. P = \frac{115,5}{120} \times 100\% = 96,25\%$$

$$11. P = \frac{115}{120} \times 100\% = 95,83\%$$

$$12. P = \frac{56}{120} \times 100\% = 46,66\%$$

**Tabel Lampiran 2.4
Hasil Perhitungan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap
Prinsip Toleransi Bidang Peribadatan**

No Pertanyaan (I)	Rating Nilai			Jumlah Respoden	Jumlah Nilai	Tingkat %	Kategori Tingkat Pemahaman
	1	0,5	0				
1	23	35	62	120	40,5	33,75%	Pemahaman toleransi yang kurang baik

2	100	19	1	120	109,5	91,25%	Pemahaman toleransi yang baik
3	71	37	12	120	89,5	74,58%	Pemahaman toleransi yang cukup baik
4	114	3	3	120	115,5	96,25%	Pemahaman toleransi yang baik
5	112	6	2	120	115	95,83%	Pemahaman toleransi yang baik
6	31	50	39	120	56	46,66%	Pemahaman toleransi yang kurang baik
Rata-rata tingkat pemahaman toleransi beragama bidang peribadatan						73,05%	Pemahaman toleransi yang cukup baik


Tabel Lampiran 2.5
Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban

Indikator	Jawaban					
	Benar		Ragu		Salah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	23	19.17%	35	29.17%	62	51,66%
2	100	83.34%	19	15.83%	1	00.83%

3	71	59.17%	37	30.83%	12	10.00%
4	114	95.00%	3	02.50%	3	02.50%
5	112	93.33%	6	05.00%	2	01.67%
6	31	25.83%	50	41.67%	39	32.50%
Rata-Rata	451	62.64%	150	20.83%	119	16.53%
Kategori	Cukup		Rendah		Rendah	

Tabel Lampiran 2.6

Diagram Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban



LAMPIRAN 3

DATA JAWABAN RESPONDEN

A. Toleransi Beragama Bidang Peribadatan

NO	Pertanyaan Bidang Peribadatan						Pertanyaan Bidang Kemasyarakatan					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1
2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
3	1	0	0,5	0,5	0,5	1	1	1	0,5	1	1	0,5
4	1	0	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5
5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5
6	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	0,5	0,5	0	0,5	1	1	0,5	0	1	1	0,5
8	1	0	0,5	0,5	0,5	1	1	1	0,5	1	1	0
9	1	0,5	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1
10	1	0,5	0	0,5	0,5	1	1	1	0,5	1	1	0
11	1	0,5	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	0,5
12	1	0	0	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1
13	1	0	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	0,5
14	1	0	0	0,5	0,5	1	0,5	1	0	1	1	0
15	1	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	1	1	1
16	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0
17	1	0	0	0,5	0,5	1	0	1	0	1	1	0
18	1	0	0	0,5	1	0,5	0	1	1	1	1	0
19	1	0	0,5	1	1	1	0	1	1	1	1	0
20	1	0	0	0,5	1	1	0	1	1	1	1	0
21	1	0	0,5	1	1	1	0	1	1	1	1	0
22	1	0	0,5	0,5	0,5	1	0	1	0,5	1	1	0
23	1	0,5	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
24	1	0,5	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
25	1	0	0	0	0	1	0	1	0,5	1	1	0
26	1	0	0,5	0,5	0,5	1	0	1	1	1	1	0
27	1	0	0	0	0,5	1	0	1	1	1	1	0

28	1	0	0	0,5	0,5	1	0	1	0,5	1	1	0,5
29	1	0	0	0,5	0,5	1	0,5	1	1	1	1	0,5
30	1	0	0,5	1	1	1	0	1	1	1	1	0,5
31	1	0	1	0,5	0,5	0,5	0	1	0,5	1	0,5	0
32	1	0,5	0	0,5	1	1	0	1	0,5	1	1	0
33	1	0	0	0,5	0,5	1	0	1	0,5	1	1	0,5
34	1	0	1	1	1	1	0,5	1	0,5	1	1	0,5
35	1	0	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	1	1	0,5
36	1	0	0,5	0,5	0,5	1	0	1	0	1	1	0,5
37	1	0	0	0	0	1	0	1	0,5	1	1	0
38	1	0	0,5	0,5	0,5	1	0	1	0,5	1	1	0
39	1	0	0	1	0,5	0,5	0	0,5	0,5	1	1	0
40	1	0	0	0,5	1	1	0	1	1	1	1	0,5
41	1	0	0,5	0,5	0,5	1	0	1	0	1	1	0,5
42	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	1	1	0
43	1	0,5	0,5	0,5	1	1	0	1	1	1	1	0,5
44	1	0,5	0,5	0,5	1	1	0	1	0,5	1	1	0,5
45	1	0	0	0,5	0,5	1	0	1	1	1	1	1
46	1	0	0	0,5	1	1	0	1	1	1	1	0,5
47	1	0	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1	1	1	1	0,5
48	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	0,5	0,5	0,5	1	0	0,5	0,5	1	1	0,5
50	1	0,5	0	1	0,5	1	0	1	1	1	1	1
51	1	0	0,5	0,5	1	1	0	1	0,5	1	1	0
52	1	0	0	1	1	0,5	0	1	1	1	1	0,5
53	1	0	0	0	0	0,5	0	1	0,5	1	1	0
54	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1	0	1	1	0
55	1	0	0,5	0,5	1	1	0	1	0	0	1	0,5
56	1	0	0	0,5	0,5	1	0	0,5	0	1	1	0
57	1	0,5	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
58	1	0	0	1	0,5	1	0	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	0,5	1
60	1	0	0,5	0,5	1	0,5	0	0,5	1	1	1	1

B. Toleransi Beragama Bidang Kemasyarakatan

NO	Pertanyaan Bidang Peribadatan							Pertanyaan Bidang Kemasyarakatan					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	1	0	0	0	0,5	1		0	1	0	1	1	0
2	1	0	1	1	1	1		1	0,5	1	1	1	1
3	0,5	1	0,5	1	1	1		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1		0	1	1	1	1	0,5
5	1	1	0,5	1	1	1		0,5	0,5	1	0	0	1
6	1	0,5	1	0,5	1	1		0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1		0,5	0,5	0,5	1	1	0,5
8	1	0,5	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1
9	1	0	0,5	0,5	1	1		0,5	1	1	1	1	0
10	1	1	1	1	1	0		1	0,5	1	1	1	1
11	1	0,5	0	1	0,5	1		0	0	1	1	1	1
12	1	0	0,5	0,5	1	1		0	1	0,5	1	1	1
13	1	1	0	0,5	1	1		1	1	0,5	1	1	1
14	1	0	1	1	1	1		0,5	0,5	0,5	1	1	1
15	1	0,5	1	0,5	1	1		0	1	1	1	1	1
16	1	0	0,5	0,5	1	1		0,5	1	0	1	1	0,5
17	1	1	0	0,5	1	1		1	1	0,5	1	1	1
18	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1		0,5	1	1	1	1	0,5
19	1	0	0,5	1	1	1		1	0,5	0,5	1	0,5	0,5
20	1	0,5	1	1	1	1		0,5	1	1	1	1	1
21	1	0	0	0,5	0,5	1		0	1	1	1	1	0
22	1	0,5	0	0,5	1	1		0	1	1	1	1	0
23	1	0	0	0	0,5	1		0	1	1	1	1	0,5
24	1	0	0	0,5	0,5	1		0	1	1	1	1	0
25	1	0	0	0	0,5	0,5		0	1	1	1	1	0
26	0,5	1	1	0,5	1	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27	1	0,1	0	0,5	0,5	1		0	1	0,5	1	1	0,5
28	0,5	0,5	1	1	1	1		0,5	0,5	1	1	1	0
29	1	0	0,5	0,5	0,5	1		1	1	1	1	1	0
30	1	0,5	0,5	1	0,5	1		0,5	1	1	1	1	0,5
31	1	0	0	0,5	0	0		0	0,5	0,5	1	1	0,5
32	1	0,5	0	0,5	0,5	1		0	1	1	1	1	0
33	1	0,5	0	1	0,5	1		0,5	1	0,5	1	1	0,5
34	1	0,5	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1

35	1	0,5	0,5	1	1	1		0,5	1	1	1	0,5	0,5
36	1	0	1	1	0,5	1		0,5	1	1	1	0,5	0,5
37	1	0	0,5	0,5	1	1		1	1	1	1	1	0,5
38	1	0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
39	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1		0	1	0,5	1	1	0
40	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1		0	1	0,5	1	1	0
41	1	0,5	0	0,5	1	1		0	1	0,5	1	1	0,5
42	1	0	0	0,5	0	1		0,5	1	1	0,5	1	0,5
43	1	0	0	0,5	1	1		0	1	0,5	1	1	0,5
44	1	0	0,5	0	0,5	1		0	1	1	1	1	0
45	1	0,5	0,5	1	1	1		0,5	1	1	1	1	0
46	1	0,5	0	0,5	1	1		0,5	1	1	1	1	0,5
47	1	0,5	0,5	0,5	1	1		0,5	1	1	1	1	0,5
48	1	0	0,5	0,5	1	1		0,5	1	1	1	1	1
49	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1		0	1	0	1	1	0,5
50	1	1	0	1	1	1		1	0,5	1	1	1	1
51	1	0	0,5	0,5	0,5	1		0,5	1	0,5	1	1	0
52	1	0	0	0,5	1	1		0	1	1	1	1	0
53	1	0,5	1	1	1	1		0,5	1	1	1	1	1
54	1	0	1	1	1	1		0	1	1	1	1	0,5
55	1	0,5	0	1	1	1		0	1	1	1	1	0,5
56	1	1	1	1	1	1		0	0,5	1	1	1	0,5
57	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1		0	1	1	1	1	0,5
58	1	1	0,5	1	1	1		0,5	1	1	1	1	0,5
59	1	1	0,5	0,5	1	1		1	1	1	1	1	0,5
60	1	0,5	1	1	1	1		0,5	1	0,5	1	1	0,5